

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA
PEMALSUAN MATERAI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafbaar feit*. Selain dari istilah *strafbaar feit* yang berasal dari bahasa latin *delictus* yang berasal bahasa latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Disamping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.⁷

Menurut Roeslan Saleh:

“Tindak pidana adalah perbuatan pidana yaitu keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun menimbulkan akibat, jadi mempunyai makna yang abstrak.”⁸

Sedangkan menurut Simons menyatakan bahwa:

⁷ Sofian Satrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Amrico, Bandung, 1990, hlm.111.

⁸ Roeslan Saleh, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yayasan Badan, penerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1959, hlm 83.

“Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.”⁹

Kemudian Van Hamel telah mengartikan *strafbaar feit* sama dengan perumusan dari Simons tetapi ditambah dengan kalimat bahwa “kelakuan itu harus dapat dipidana”.

Van Hantum memakai istilah peristiwa pidana untuk tindak pidana yaitu suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau dapat dihukum.

Pompe memberikan istilah peristiwa pidana (*strafbaar feit*) untuk tindak pidana. Pengertian dari *strafbaar feit* tersebut dibedakan sebagai berikut :¹⁰

- a. Defenisi menurut teori membedakan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan hukum.
- b. Defenisi menurut hukum positif merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum.

Sedangkan menurut Satochid Kartanegara mengatakan bahwa

“*Strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman.”

⁹ Simons dalam buku Sofjab Satrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Op.cit, hlm. 113.

¹⁰ Pompe dalam buku Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 91.

Pendapat yang dikemukakan oleh Kartanegara lebih condong ke dalam istilah delik karena oleh lazim dipakai kebanyakan orang yang berarti pelanggaran hukum dan sesuatu yang melanggar kepentingan umum.¹¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan, dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir.

Menurut Atang Ranoemihardja tindak pidana adalah kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukum.

Berdasarkan pengertian tindak pidana tersebut dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :¹²

- a. Suatu perbuatan manusia, akibat unsur ini adalah peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain;
- b. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang atau diancam dengan hukuman (pasal 1 ayat 1 KUHP).

Unsur-unsur dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) atau tindak pidana menurut Pompe adalah :¹³

- a. Adanya pelanggaran norma (*norm overtrading*);
- b. Adanya kesalahan (*schuld heft*).

¹¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur, Bandung, 1971, hlm. 4.

¹² Atang Ranoemiharja, *Hukum Pidana Asas-asas Pokok, Pengertian dan Teori*, Transito, Bandung, 1984, hlm. 33-34.

¹³ Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Ghalia, Jakarta, 1986, hlm. 21.

Unsur-unsur dari tindak pidana menurut Simons adalah :¹⁴

- a. Perbuatan atau tindakan manusia (*handeling*) bersumber dari salah satu, yaitu:
 - 1) Undang-undang (*de wet*);
 - 2) Jabatan (*het ambt*);
 - 3) Perjanjian (*overeenkomst*);
- b. Bersifat melawan hukum (*wedderechtelijik*);
- c. Diancam oleh hukuman (*strafbaar gesteld*);
- d. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*teorekeningswatbaar*);
- e. Harus dilakukan karena kesalahan si pembuat (*schuld*).

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.¹⁵

- a. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana, menurut Lamintang unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan so pelaku itu harus dilakukan, unsur objektif meliputi :

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu) misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), mencuri (pasal 362 KUHP), dan lain-lain dan ada pula yang pasif (tidak berbuat sesuatu) misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada yang

¹⁴ Zamhari Abidi, *Ibid*, hlm. 21.

¹⁵ *Op. Cit*, hlm. 117-123.

terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (pasal 164, 165 KUHP).

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak

Hal ini terdapat dalam delik-delik materil atau delik-delik yang dirumuskan secara materil misalnya pembunuhan (338 KUHP), penganiayaan (pasal 351 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP).

3) Unsur melawan hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana itu harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas perumusannya. Ternyata sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHP tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas, seperti dengan melawan hukum merampas kemerdekaan (pasal 33KUHP) untuk dimilikinya secara melawan hukum.

4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya seperti pengemisan (pasal 504 KUHP), penghasutan (pasal 160 KUHP), mabuk (pasal 536

KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan dimuka umum. Selain itu ada pula tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal subjektif seperti pembunuhan anak sendiri (pasal 341 KUHP) harus dilakukan oleh ibunya. Unsur-unsur tersebut di atas harus ada pada waktu perbuatan dilakukan, oleh karena itu maka disebut dengan “yang menentukan sifat tindak pidana”.

5) Unsur yang memberatkan pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidananya di perberat seperti merampas kemerdekaan seseorang dincam pidana paling 8(delapan) tahun (pasal 333 ayat 1 KUHP), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama 9 tahun (pasal 333 ayat 2 KUHP), dan apabila mengakibatkan mati ancaman pidananya diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun (pasal 333 ayat 3 KUHP)

6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada orang yang terancam jika mengetahui akan adanya kejahatan-kejahatan tertentu, pelakunya hanya dapat di pidana jika kejahatan itu jadi dilakukan. Dalam tindak pidana yang menentukan unsur-unsur tambahan (*bijkomende voorwaarden*

van starfbaarheid) tersebut diatas apabila unsur-unsur tambahan itu tidak ada maka tidak pidana pun tidak akan terjadi, demikian juga percobaan tindak pidana karena sifat yang membahayakan kepentingan umum tidak ada.

b. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana unsur subjektif meliputi :

1) Kesengajaan (*dolus*)

Hal ini seperti dalam melanggar kesusilaan (pasal 281 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP), dan lain-lain.

2) Kealpaan (*culpa*)

Hal ini terdapat seperti dalam dirampas kemerdekaan (pasal 334 KUHP), menyebabkan mati (pasal 359 KUHP), dan lain-lain.

3) Niat (*voormemen*)

Hal ini terdapat dalam percobaan (*pooging*) (pasal 53 KUHP).

4) Maksud (*oogmerk*)

Hal ini terdapat seperti dalam pencurian (pasal 362 KUHP), pemerasan (pasal 368 KUHP), dan lain-lain.

5) Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*)

Hal ini tercipta seperti dalam pembunuhan dengan rencana (pasal 340 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (pasal 342 KUHP), dan lain-lain.

6) Perasaan takut (*vrees*)

Hal ini terjadi seperti dalam membunuh anak sendiri (pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (pasal 342 KUHP).

B. Pemalsuan Materai

1. Pengertian Pemalsuan Materai

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memuat dan menirukan seolah-olah itu asli adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya atau kegiatan menirukan keaslian dari suatu benda yang ditirukan yang didalamnya mengandung ketidak benaran untuk diedarkan luas di masyarakat.

Materai adalah materai tempel atau kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Secara implisit tujuan penggunaan materai adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional.

Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh undang-undang menjadi surat yang sah artinya tanpa materai berbagai

surat keterangan misalnya surat kuasa tidak dapat diterima sebagai memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pemalsuan materai adalah tindak pidana yang oleh peraturan undang-undang dilarang atau diancam dengan hukuman karena merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga tindakan yang membuat masyarakat sangat merugikan masyarakat baik itu masyarakat yang menggunakan materai maupun Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia) yang mencetak materai asli.

2. Perundang-Undang Yang Mengatur Tentang Pemalsuan Materai

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pemalsuan materai yang termuat dalam pasal 253 KUHP yaitu pasal pertama yang berjudul Pemalsuan Materai dan Cap adalah senada dengan pemalsuan uang, tetapi bersifat sangat lebih ringan karena kalangan dalam masyarakat yang tertipu dengan pemalsuan materai ini sama sekali tidak seluas seperti dalam hal pemalsuan uang yang dapat dikatakan meliputi masyarakat luas dapat mengerti bahwa kini maksimum hukuman hanya selama tujuh tahun penjara.

Pemalsuan materai ini pertama-tama merugikan pemerintah karena pembelian materai adalah semacam pajak dan pemalsuan materai berakibat berkurangnya pajak ke khas negara.

Pasal 253 KUHP, dipidana penjara selamanya tujuh tahun:

- 1) Barangsiapa meniru atau memalsukan materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau memalsukan tanda tangan yang perlu untuk sahnya materai itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai materai itu oleh orang lain sebagai materai yang asli atau tidak dipalsukan atau yang sah;
- 2) Barangsiapa dengan maksud yang sama membuat materai dengan memakai alat cap yang dengan melawan hukum. Orang yang meniru atau memalsukan materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai materai itu oleh orang lain sebagai materai yang tidak dipalsukan atau yang sah. Orang yang meniru atau memalsukan tanda tangan yang perlu untuk sahnya materai itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai materai itu oleh orang lain sebagai materai yang asli atau yang tidak dipalsukan atau yang sah. Orang yang membuat atau dengan memakai alat cap yang asli dengan melawan hukum, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai materai itu oleh orang lain sebagai materai yang asli atau yang tidak dipalsukan atau yang sah.

Materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI ialah materai pos (perangko), materai tempel, materai tempel, materai pembayaran

pajak, radio, materai pajak upah, kertas bermaterai (untuk akte) dan lain sebagainya.

Meniru atau memalsukan tanda tangan guna mensahlan materai berarti membuat tanda tangan palsu diatas pengumuman yang seharusnya ditanda tangan oleh pejabat yang berwenang. Membuat materai dengan memakai alat cap yang asli dengan melawan hukum misalnya membuat lebih banyak dari jumlah yang diinstruksikan oleh yang berhak dengan maksud untuk menjual kelebihannya untuk kepentingannya sendiri.

Pasal 260 KUHP, dipidana selamanya empat tahun :

- 1) Barangsiapa pada materai Pemerintah Indonesia yang telah dipakai, menghilangkan cap yang gunanya untuk tidak memungkinkan dipakainya lagi, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai, seolah-olah materai belum dipakai.
- 2) Barangsiapa pada materai Pemerintah Indonesia yang telah dipakai dengan maksud yang sama menghilangkan tanda tangan, ciri atau tanda saat dipakainya yang menurut ketentuan undang-undang harus dibubuhkan di atas atau pada materai tersebut.
- 3) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia materai

yang capnya, tanda tangannya, ciri atau tanda saat dipakainya dihilangkan seolah-olah materai belum di pakai.

b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai

Pasal 13, dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

“Barangsiapa meniru atau memalsukan materai tempel dan kertas atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahan materai”.

Barangsiapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke negara Indonesia materai palsu yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak.

Barangsiapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke negara Indonesia materai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah materai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan hak.

Barangsiapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda materai.

Pasal 14 KUHP menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja menggunakan cara lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 tanpa izin Menteri

Keuangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun”.

3. Jenis-jenis Materai

a. Dokumen yang dikenakan Bea Materai berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai Pasal 2 adalah dokumen yang berbentuk :

- 1) Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- 2) Akta-akta notaris termasuk salinannya;
- 3) Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya;
- 4) Surat yang jumlah uang yaitu :
 - a) Yang menyebutkan penerimaan uang;
 - b) Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank;
 - c) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank;
 - d) Yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;

- 5) Surat berharga seperti wesel, promes, dan askep atau dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu :
 - a) Surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan;
 - b) Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Materai berdasarkan tujuannya jika di pergunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain maksud semula.
- b. Dokumen yang tidak dikenakan Bea Materai berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai Pasal 4 adalah dokumen yang berbentuk :¹⁶
 - 1) Dokumen yang berupa :
 - a) Surat penyimpanan barang;
 - b) Konosemen;
 - c) Surat angkutan penumpang dan barang;
 - d) Keterangan pemindahan yang dituliskan diatas dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, dan c;
 - e) Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
 - f) Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
 - g) Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam butir e dan f.
 - 2) Segala bentuk ijazah;

¹⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

- 3) Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiunan, uang tunjangan dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran ini;
 - 4) Tanda bukti penerimaan uang negara dari khas negara, khas pemerintah, khas pemerintah daerah dan bank;
 - 5) Kuintansi untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari khas negara, khas pemerintah daerah dan bank;
 - 6) Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
 - 7) Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh Bank, Koperasi dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tertentu;
 - 8) Surat gadai yang diberikan oleh perusahaan Jawatan Pegadaian;
 - 9) Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- c. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Menurut pasal 1 undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai mengatur bahwa materai adalah pajak atas dokumen-dokumen sebagaimana yang diatur undang-undang tersebut.
- 1) Tarif dan Pengenaan Bea Materai;

- 2) Tarif bea materai Rp.6000 dikenakan atas dokumen;
- 3) Surat-surat perjanjian (surat kuasa dan surat hibah, surat pernyataan) dibuat untuk alat pembuktian;
- 4) Akta-akta notaris termasuk salinan;
- 5) Akta-akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkapnya;
- 6) Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp.1.000.0000;
- 7) Efek dengan nama dan dalam atas bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp.1.000.000;
- 8) Dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan;
- 9) Tarif bea materai Rp.3000 dikenakan atas dokumen;
- 10) Surat yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp.250.000 kurang dari Rp.100.000;
- 11) Surat berharga seperti wessel, promes, askep yang mempunyai harga nominal dari Rp.250.000 kurang dari Rp.100.000;
- 12) Efek yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp.250.000 kurang dari Rp.100.000;
- 13) Cek dan bilyet giro dengan harga nominal apapun;
- 14) Apabila suatu dokumen (kecuali cek dan bilyet) mempunyai nominal tidak lebih Rp.250.000 tetapi tidak lebih Rp.250.000 maka atas dokumen tersebut tidak terutang bea materai.

d. Pengecualian (tidak dikenakan) Bea Materai :

- 1) Dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, konosemen;
- 2) Surat angkutan penumpang dan barang;
- 3) Surat pengiriman barang untuk dijual;
- 4) Seala bentuk ijazah;
- 5) Tanda terima gaji;
- 6) Tanda bukti penerimaan uang negara dari khas Negara;
- 7) Surat gadai;
- 8) Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan catatan dalam bentuk apapun.

C. Pengertian, Ruang Lingkup Kriminologi dan Teori-teori Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi asal dari kata-kata Yunani *crime* artinya kejahatan pengetahuan dan *logos* artinya ilmu pengetahuan, jadi kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi yang seperti halnya disiplin ilmu lainnya menghendaki pembatasan atau defenisi.

Kriminologi menurut Van Bemmelen adalah:

“Layaknya merupakan *the king without countries* sebab daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan. Menurut Sholmo Shohan, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, kriminologi mengambil konsep dasar dan metodologi dari ilmu tingkah laku manusia dan lebih luas lagi dari nilai-nilai historis dan sosiologis dari hukum pidana”.

Banyak literatur-literatur tentang kriminologi yang memberikan batasan atau pengertian tentang kriminologi. Tujuan dari pemberian defenisi tersebut adalah untuk menunjukkan objek serta identitas suatu ilmu.

Mengenai hal tersebut, Wolfgang berpendapat bahwa:

“Kriminologi harus dipandang sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri, karena kriminologi telah mempunyai data-data yang teratur secara baik dan konsep teoritis yang menggunakan metode-metode ilmiah.”

Kedudukan seperti itu tidak dipungkiri bahwa adanya hubungan yang seimbang dalam menyokong pengetahuan akan timbul dengan berbagai lapangan ilmu. Kedudukan sosiologi, psikologi, psikiater, hukum, sejarah dan ilim-ilmu yang lain secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memberikan bantuannya kepada kriminologi tidak mengurangi peranan kriminologi sebagai suatu subjek yang berdiri sendiri yang didasarkan atas penelitian ilmiah.

Sebagai suatu bidang ilmu tersendiri, kriminologi memiliki objek tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri baik objek materil maupun formil. Perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan bidang ilmu yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama sebab apabila objek formilnya sama maka ilmu itu adalah sama.

Kriminologi sebagai disiplin ilmu adalah suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan, dengan menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa pola-pola dan faktor-faktor kausalitas yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta sanksi sosial terhadap keduanya.

Berikut merupakan beberapa definisi mengenai kriminologi menurut beberapa para ahli hukum yaitu :¹⁷

- a. W.A. Bonger guru besar Universitas Amsterdam menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya, menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan-kejahatan itu dinamakan entologi di samping kriminologi teoritis ini di susun kriminologis praktis.
- b. Edwin H. Sutherland di dalam bukunya yang berjudul "*principle of criminology*" mengatakan bahwa kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial , dalam skop pembahasan ini, termasuk proses-proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Proses-proses ini meliputi tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan hubungan-hubungan sebab akibat yang saling mempengaruhi.
- c. J.Constantmemandang bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- d. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat-sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga pemertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
- e. Wood berpendapat bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
- f. Soerdjono Dirdjosisworo mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan, dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun berbagai sumbangan-

¹⁷ Soesilo. R, *Kriminologi*, Politeria, Bogor, 1985, hlm. 12.

sumbangan ilmu pengetahuan. Tegasnya kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Apabila membandingkan rumusan-rumusan tersebut di atas, nampaklah dengan terang mengenai bahwa kriminologi itu tidak ada kesatuan pendapat, satu sama lain tidak sama. Walaupun demikian, seorang awam mudah dapat mengambil kesimpulan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu atau agar hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

Dengan demikian, bidang kriminologi seluruhnya meliputi pengertian tentang kejahatan dan penjahat, teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan, usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan meliputi tiga hal pokok, yaitu :¹⁸

¹⁸ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 34.

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :
 - 1) Defenisi kejahatan;
 - 2) Unsur-unsur kejahatan;
 - 3) Relativitas pengertian kejahatan;
 - 4) Penggolongan kejahatan;
 - 5) Statistic kejahatan;
- b. Etiologi criminal yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), sedangkan yang dibahas dalam etiologi criminal (*breaking of laws*) meliputi :
 - 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
 - 2) Teori-teori kriminologi;
 - 3) Berbagai perspektif kriminologi;
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward thr breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya di tujukan kepada pelanggar hukum, berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*) selanjutnya yang di bahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking laws*) meliputi :
 - 1) Teori-teori penghukuman;

- 2) Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan baik berupa tindakan *pre-emptif*, *preventif*, *represif*, dan *rehabilitatif*.

3. Teori-teori Kriminologi

Dalam kriminologi terdapat beberapa teori-teori yaitu :¹⁹

a. Teori Differential Association

Orang yang pertama memperkenalkan adalah Sutherland. Ia memperkenalkan dalam dua versi yaitu pada tahun 1939 dan kemudian pada tahun 1947, ia berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu perbedaan tingkah laku yang konform dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.

Versi kedua dari teori ini yang dikemukakan pada tahun 1947 terdapat pada edisi keempat, menegaskan bahwa, “semua tingkah laku itu dipelajari” dan ia mengganti pengertian istilah *social disorganization* dengan *differential social organization*, versi ini menegaskan sembilan pernyataan sebagai berikut :

- 1) Tingkah laku kriminal dipelajari;
- 2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;

¹⁹ Yasmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 74.

- 3) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku criminal terjadi dalam kelompok yang intim;
- 4) Mempelajari tingkah laku criminal termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda;
- 5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan menyukai atau tidak menyukai;
- 6) Seseorang menjadi *delinquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan lebih suka melanggar daripada menaatinya;
- 7) Asosiasi differensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi;
- 8) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar;
- 9) Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena tingkah laku non-kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

b. Teori Anomie

Teori ini diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani “a”tanpa”, dan “nomos” atau “peraturan”.

Teori Anomie menempatkan tidak seimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, dimana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan daripada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang lama, sementara orang atau kelompok lainnya melakukan penyimpangan kelompok yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidak seimbangan ini (misalnya orang-orang kelas bawah) lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan daripada kelompok lainnya.

c. Teori Kontrol Sosial

Perspektif control adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delikueni dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial.

Teori kontrol sosial menunjuk pada pembahasan delikueni dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan. Dengan

demikian pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Durkheim *“a society will always have a certain number of deviance and that deviance is really a normal phenomenon”* Reiss membedakan dua macam kontrol, yaitu Personal Control (internal control) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Social control atau kontrol eksternal adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Walter Reckles dengan bantuan Simon Dinitz, mengemukakan teori containment theory. Teori kontrol sosial adalah:

“Hasil akibat dari irrelasi antara dua bentuk kontrol yaitu kontrol eksternal atau social control dan control internal atau internal control.”

Hirschi kemudian menjelaskan bahwa social bonds meliputi empat unsur, yaitu sebagai berikut:²⁰

- 1) Attachment, keterikatan seseorang pada orang lain (orangtua) atau lembaga (sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan melakukan kejahatan;

²⁰ Ghani, Kontrol Sosial, <http://social-bond-menurut-hirschi/pdf>. (diunduh pada tanggal 18 Maret 2017, pukul 20.00 WIB).

- 2) Involvement, frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan untuk terlibat dalam kejahatan;
- 3) Commitment, investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, kemajuan dalam bidang wiraswasta;
- 4) Belief, unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat.

d. Teori Labelling

Teori labelling merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah “self report” atau melakukan interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/ tidak diketahui oleh polisi. Pembahasan labelling terfokuskan pada dua tema, yang pertama menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label dan yang kedua pengaruh atau efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Frank Tannenbaum, mengemukakan bahwa:

“Kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil dari kekurangmampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompok akan tetapi dalam kenyataannya ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya”.

Dengan demikian menurut Tannembaum kejahatan merupakan hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas, dimana terdapat dua defenisi yang bertentangan tentang tingkah laku yang layak.

Dua macam pendekatan labelling :

- 1) Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label;

Persoalan labelling ini memperlakukan labelling sebagai independent variabel yang tidak bebas dan keberadaannya memerlukan penjelasan. Labelling dalam arti ini adalah labelling sebagai akibat dari reaksi masyarakat.

- 2) Efek labelling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.

Persoalan ini memperlakukan labelling sebagai variabel yang independent atau variabel bebas/ mempengaruhi. Dua proses mempengaruhi seseorang tersebut adalah pertama diberikan oleh pengamat yang kemudian seterusnya cap atau label itu melekat pada diri orang itu dan kedua label atau cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan membawa pengaruh pada dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana cap atau label itu diberikan padanya oleh si pengamat.

e. Teori Interaksionisme Simbolik

Blummer mengutarakan tentang tiga prinsip utama dari teori ini, yaitu:

“Pemakna (meaning), bahasa (language), dan pikiran (thought). Premis ini nantinya mengantarkan kepada konsep diri seseorang dan sosialisasinya kepada komunitas yang lebih besar, masyarakat”.

Teori interaksionisme simbolik sangat menekankan arti pentingnya proses mental atau proses berpikir bagi manusia sebelum mereka bertindak. Tindakan manusia itu sama sekali bukan stimulus-respon, melainkan stimulus-proses berpikir-respon. Jadi terdapat variabel antara atau variable yang menjembatani antara stimulus dengan respons yaitu proses mental atau proses berpikir yang tidak lain adalah interpretasi. Teori interaksionisme simbolik memandang bahwa arti/makna muncul dari proses interaksi sosial yang telah dilakukan.